SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan hukum, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
13. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
2. Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Penyuluhan ...

3. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum.
6. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh Hukum baik perorangan atau kelompok di bidang Penyuluhan Hukum.
7. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penyuluh Hukum yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Penyuluh Hukum.
8. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang Penyuluhan Hukum.

(2) Jabatan ...

(2) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Hukum yaitu melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

(1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pembinaan antara lain:

a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

c. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum;

e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum;

f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum;

g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum;

i. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;

j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

k. memfasilitasi ...

k. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

l. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Penyuluh Hukum;

m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Penyuluh Hukum; dan

n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

(2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 7

(1) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Penyuluh Hukum Pertama;

b. Penyuluh Hukum Muda;

c. Penyuluh Hukum Madya; dan

d. Penyuluh Hukum Utama.

(3) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:

a. Penyuluh Hukum Pertama:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penyuluh Hukum Muda:

1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan

2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Penyuluh ...

c. Penyuluh Hukum Madya:

1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;

2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Penyuluh Hukum Utama:

1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan

2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.

(5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2. diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3. Diklat Prajabatan.

b. Penyuluhan Hukum, meliputi:

1. penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. pengembangan ...

2. pengembangan kualitas penyuluhan hukum.

c. Pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penyuluhan Hukum; dan
3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Penyuluhan Hukum.

d. Penunjang tugas Penyuluh Hukum, meliputi:

1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum;
2. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Penyuluhan Hukum;
3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
4. keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Penyuluh Hukum Pertama, meliputi:

1. menyusun materi Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah;
2. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan;
3. menyusun bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan;
4. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif;
5. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum sesuai dengan sasaran dan segmentasi masyarakat;

6. menyusun ...

6. menyusun pemetaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat;
7. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat;
8. menyusun materi/instrumen pembentukan sekolah/perguruan tinggi sadar hukum;
9. menyusun materi lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) untuk tingkat kabupaten/kota;
10. menyusun materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan;
11. menyusun dan menyiapkan materi/instrumen untuk kelompok KADARKUM;
12. menyusun materi Temu Sadar Hukum (TSH) untuk antar kelompok;
13. menyusun materi/instrumen pembentukan desa binaan sadar hukum;
14. menyusun perencanaan Penyuluhan Hukum terpadu terhadap materi, sasaran, tempat, penyuluh dan biaya;
15. menyusun materi instrumen bantuan hukum non litigasi;
16. melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau daerah;
17. membuat materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan/bahan simulasi;
18. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung bertatap muka dengan audiens dalam bentuk ceramah/simulasi hukum/sosialisasi;
19. membuat bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan/media elektronik;
20. melakukan bimbingan/pembinaan terhadap kelompok KADARKUM;
21. melaksanakan TSH sebagai moderator;
22. melaksanakan lomba KADARKUM sebagai peserta;

23. melaksanakan ...

23. melaksanakan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media cetak;
24. melakukan pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan;
25. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat;
26. melaksanakan TSH untuk pelajar/mahasiswa;
27. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional dalam tim sebagai anggota;
28. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi dalam tim sebagai anggota;
29. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat kabupaten/kota dalam tim sebagai anggota;
30. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai ketua;
31. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai anggota;
32. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif;
33. membuat peta Penyuluhan Hukum tentang sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat;
34. melaksanakan pembentukan desa/kelurahan binaan sadar hukum;
35. melaksanakan pembentukan Desa/kelurahan Sadar Hukum (DSH);
36. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau daerah;
37. mengevaluasi Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat meliputi sasaran, lokasi dan kesadaran hukum;
38. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung;

39. mengevaluasi ...

39. mengevaluasi pembentukan KADARKUM dan kelompok KADARKUM;
40. mengevaluasi TSH;
41. mengevaluasi materi lomba KADARKUM;
42. mengevaluasi lomba KADARKUM;
43. mengevaluasi efektifitas sekolah/perguruan tinggi berpredikat sadar hukum;
44. mengevaluasi pembentukan desa binaan sadar hukum;
45. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui teknik pendekatan akomodatif;
46. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang partisipatif masyarakat;
47. mengevaluasi pelaksanaan konsultasi hukum;
48. mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum non litigasi;
49. membahas hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta;
50. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
51. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;
52. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
53. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;
54. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta;
55. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
56. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;

57. membahas ...

57. membahas hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta;
58. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat dalam tim sebagai anggota;
59. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat secara mandiri;
60. melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai peserta;
61. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai peserta;
62. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri;
63. melaksanaan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
64. melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum secara mandiri; dan
65. melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi dalam tim sebagai anggota.

b. Penyuluh Hukum Muda, meliputi:
   1. menyusun materi Penyuluhan Hukum tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;
   2. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum tidak langsung dalam bentuk sinopsis atau skenario;
   3. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif;
   4. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat peduli hukum;
   5. menyusun materi lomba KADARKUM untuk tingkat provinsi;

6. menyusun ...

6. menyusun materi/instrumen pembentukan DSH;
7. menyusun materi/instrumen konsultasi hukum;
8. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat;
9. melaksanakan TSH sebagai narasumber;
10. melaksanakan pelatihan/pembinaan lomba KADARKUM tingkat provinsi atau nasional;
11. melaksanakan KADARKUM sebagai pemandu;
12. melaksanakan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media elektronik;
13. melakukan pelatihan/bimbingan lomba kadarkum tingkat kabupaten/kota;
14. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat peduli hukum;
15. melaksanakan TSH terhadap aparatur penyelenggara negara;
16. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional dalam tim sebagai ketua;
17. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi dalam tim sebagai ketua;
18. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat kabupaten/kota dalam tim sebagai ketua;
19. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif;
20. membuat peta permasalahan hukum;
21. melakukan pembinaan DSH;
22. melaksanakan layanan bantuan hukum dalam bentuk non litigasi;
23. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat;
24. mengevaluasi DSH;

25. mengevaluasi ...

25. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif;
26. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang pemberdayaan masyarakat peduli hukum;
27. mengevaluasi Penyuluhan Hukum terpadu;
28. melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum sebagai pembahas;
29. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
30. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum sebagai peserta;
31. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
32. melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
33. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai pembahas;
34. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri;
35. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri;
36. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
37. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai pembahas;
38. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;

39. melaksanakan ...

39. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat dalam tim sebagai ketua;
40. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
41. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
42. melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
43. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
44. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
45. melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai penyaji;
46. membahas evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri;
47. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai pembahas;
48. melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai Ketua; dan
49. melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum secara mandiri.

c. Penyuluh Hukum Madya, meliputi:

1. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan secara edukatif;
2. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum;
3. menyusun materi lomba KADARKUM untuk tingkat nasional;
4. menyusun program Penyuluhan Hukum;

5. melaksanakan ...

5. melaksanakan lomba KADARKUM sebagai dewan juri;
6. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum;
7. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif;
8. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terpadu;
9. melaksanakan layanan konsultasi hukum;
10. mengevaluasi program Penyuluhan Hukum;
11. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif;
12. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang pembudayaan kesadaran hukum;
13. melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
14. melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji;
15. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
16. melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
17. melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;
18. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum sebagai pembahas;
19. melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
20. melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri;

21. melaksanakan ...

21. melaksanakan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji;
22. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
23. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji;
24. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
25. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
26. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
27. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
28. melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
29. melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
30. melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;
31. melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik, dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
32. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
33. melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
34. melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri;
35. melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai pembahas;

36. melaksanakan ...

36. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai penyaji; dan
37. melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi dalam tim sebagai ketua.

d. Penyuluh Hukum Utama, meliputi:
    1. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuatif;
    2. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan kontemporer dan budaya hukum;
    3. menyusun kebijakan Penyuluhan Hukum;
    4. membuat pedoman teknik Penyuluhan Hukum yang popular dan dimanfaatkan;
    5. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan kontemporer dan budaya hukum;
    6. membuat pedoman bimbingan terhadap kelompok KADARKUM;
    7. membuat pedoman/standarisasi pembentukan DSH;
    8. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuatif;
    9. membuat pedoman pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM;
    10. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuatif;
    11. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang kontemporer dan budaya hukum;
    12. mengevaluasi kebijakan Penyuluhan Hukum;
    13. melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
    14. melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
    15. melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

16. melakukan ...

16. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji;
17. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
18. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
19. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
20. melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik, dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
21. melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik, dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri; dan
22. melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai ketua.

(2) Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penyuluh Hukum diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Hukum yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka Penyuluh Hukum lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(2) Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

a. Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Pada awal tahun, setiap Penyuluh Hukum wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Penyuluh Hukum sesuai dengan jenjang jabatannya.

(3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

(4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 13

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian Angka Kredit, terdiri dari:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri dari:

a. pendidikan;

b. Penyuluhan Hukum; dan

c. pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.

(4) Rincian …

(4) Rincian kegiatan Penyuluh Hukum dan Angka Kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penyuluh Hukum, untuk:

a. Penyuluh Hukum dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Penyuluh Hukum dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

c. Penyuluh Hukum dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 15

(1) Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(2) Penyuluh Hukum Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(3) Penyuluh ...

(3) Penyuluh Hukum Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(4) Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(5) Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(6) Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(7) Penyuluh Hukum Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 14 (empat belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 16

(1) Penyuluh Hukum yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

(2) Penyuluh Hukum yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Penyuluh Hukum Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 18

(1) Penyuluh Hukum yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;

   b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan

   c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 19

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Penyuluh Hukum wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

(2) Setiap Penyuluh Hukum mengusulkan secara hirarki kepada atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit satu kali setiap tahun.

(3) Penyuluh Hukum yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan.

BAB VIII ...

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 20

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, adalah:

a. Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Hukum Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia;

d. Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

f. Sekretaris ...

f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 21

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Unit Kerja;

c. Tim Penilai bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Wilayah;

d. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;

e. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan

f. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Penyuluhan Hukum, unsur kepegawaian, dan Penyuluh Hukum.

(2) Susunan keaggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

d. paling ...

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Penyuluh Hukum.

(5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Hukum, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum.

(6) Syarat untuk menjadi Anggota, sebagai berikut:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Hukum yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 23

(1) Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.

(2) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.

(3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi terdekat atau Tim Penilai Kantor Wilayah atau Tim Penilai Unit Kerja.

(4) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Kantor Wilayah Tim Penilai Unit Kerja.

(5) Pembentukan ...

(5) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Unit Kerja;

c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Kantor Wilayah;

d. Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Instansi;

e. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi; dan

f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 24

(1) Masa jabatan Anggota paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) PNS yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 25

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Penyuluh Hukum ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pasal 26

Usul penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum diajukan oleh:

a. Pejabat ...

a. Pejabat Eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk kepada Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Hukum Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. Pejabat paling rendah Eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia;

d. Pejabat paling rendah eselon III yang membidangi kepegawaian pada instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. Pejabat ...

e. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

f. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 27

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penyuluh Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Hukum yang bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang hukum atau bidang lain yang kualifikasinya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Penyuluhan Hukum; dan

d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.

(3) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Penyuluhan Hukum.

(4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pasal 30

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum harus memenuhi syarat:

a. sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1);

b. memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Hukum paling singkat 2 (dua) tahun;

c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

d. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X
UJI KOMPETENSI

Pasal 31

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, Penyuluh Hukum yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

BAB XI
FORMASI

Pasal 32

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan ketentuan, sebagai berikut:

a. Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum didasarkan pada indikator peta Penyuluhan Hukum, meliputi:

a. letak geografis;

b. jumlah penduduk; dan

c. permasalahan hukum.

(3) Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

BAB XII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 33 ...

Pasal 33

(1) Penyuluh Hukum Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penyuluh Hukum Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

(3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyuluh Hukum dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 34

(1) Penyuluh Hukum yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, apabila telah memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan.

(2) Penyuluh Hukum yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

(3) Penyuluh ...

(3) Penyuluh Hukum yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

(4) Penyuluh Hukum yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(5) Penyuluh Hukum yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah Angka Kredit yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

(7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki.

(8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35

Penyuluh Hukum diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan; atau

c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

(1) Penyuluh Hukum yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.

(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV
PENYESUAIAN (*INPASSING)* DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT

Pasal 38

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

(2) PNS yang disesuaikan (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1);

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. memperhatikan formasi jabatan.

(2) Angka ...

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian (*inpassing*).

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penyuluh Hukum dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 284

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Pendidikan	1 Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:			
			a Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang
			b Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
			c Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV)	Ijazah	100	Semua Jenjang
		2 Diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP):			
			a Lamanya lebih dari 960 jam	STTPP/Sertifikat	15	Semua Jenjang
			b Lamanya 650 s.d 960 jam	STTPP/Sertifikat	9	Semua Jenjang
			c Lamanya 481 s.d 649 jam	STTPP/Sertifikat	6	Semua Jenjang
			d Lamanya 161 s.d 480 jam	STTPP/Sertifikat	3	Semua Jenjang
			e Lamanya 81 s.d 160 jam	STTPP/Sertifikat	2	Semua Jenjang
			f Lamanya 30 s.d 80 jam	STTPP/Sertifikat	1	Semua Jenjang
		3 Diklat Prajabatan	Mengikuti Diklat Prajabatan golongan III	STTPP/Sertifikat	2	Semua Jenjang
II	Penyuluhan Hukum	1 Penyebarluasan Informasi Hukum dan Pemahaman Terhadap Norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	a Persiapan			
			1) Menyusun materi Penyuluhan Hukum tentang:			
			a) Peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah	Naskah	0.08	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat	Naskah	0.28	Penyuluh Hukum Muda
			2) Menyiapkan materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan	Naskah	0.18	Penyuluh Hukum Pertama
			3) Menyiapkan materi Penyuluhan Hukum tidak langsung dalam bentuk sinopsis/skenario	Naskah	0.36	Penyuluh Hukum Muda
			4) Menyusun bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan	Naskah	0.14	Penyuluh Hukum Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			5) Menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan:			
			a) Persuatif	Naskah	3.52	Penyuluh Hukum Utama
			b) Edukatif	Naskah	2.55	Penyuluh Hukum Madya
			c) Komunikatif	Naskah	1.36	Penyuluh Hukum Muda
			d) Akomodatif	Naskah	0.28	Penyuluh Hukum Pertama
			6) Menyiapkan materi Penyuluhan Hukum sesuai dengan sasaran dan segmentasi masyarakat	Naskah	0.35	Penyuluh Hukum Pertama
			7) Menyusun pemetaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum	Naskah	0.36	Penyuluh Hukum Pertama
			8) Menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan:			
			a) Partisipatif masyarakat	Naskah	0.62	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Pemberdayaan masyarakat peduli hukum	Naskah	1.30	Penyuluh Hukum Muda
			c) Pembudayaan kesadaran hukum	Naskah	2.25	Penyuluh Hukum Madya
			d) Komtemporer dan budaya hukum	Naskah	3.80	Penyuluh Hukum Utama
			9) Menyusun materi/instrumen pembentukan sekolah/perguruan tinggi sadar hukum	Naskah	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			10) Menyusun materi lomba KADARKUM untuk:			
			a) Tingkat Nasional	Naskah	0.96	Penyuluh Hukum Madya
			b) Tingkat Propinsi	Naskah	0.32	Penyuluh Hukum Muda
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Naskah	0.18	Penyuluh Hukum Pertama
			d) Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Naskah	0.14	Penyuluh Hukum Pertama
			11) Menyusun dan menyiapkan instrumen untuk kelompok KADARKUM	Naskah	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			12) Menyusun materi Temu Sadar Hukum (TSH) untuk antar kelompok	Naskah	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			13) Menyusun materi/instrumen pembentukan desa binaan sadar hukum.	Naskah	0.16	Penyuluh Hukum Pertama
			14) Menyusun materi/instrumen pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH)	Naskah	0.56	Penyuluh Hukum Muda
			15) Menyusun perencanaan Penyuluhan Hukum terpadu terhadap materi, sasaran, tempat, penyuluh dan biaya	Naskah	0.37	Penyuluh Hukum Pertama
			16) Menyusun materi/instrumen konsultasi hukum	Naskah	0.52	Penyuluh Hukum Muda
			17) Menyusun materi/instrumen bantuan hukum non litigasi	Naskah	0.18	Penyuluh Hukum Pertama
			18) Menyusun program Penyuluhan Hukum	Naskah	1.08	Penyuluh Hukum Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			19) Menyusun kebijakan Penyuluhan Hukum	Naskah	4.80	Penyuluh Hukum Utama
			b Pelaksanaan			
			1) Melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang:			
			a) Peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah	Naskah/Laporan	0.14	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat	Naskah/Laporan	0.44	Penyuluh Hukum Muda
			2) Membuat materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan/bahan simulasi	Naskah	0.25	Penyuluh Hukum Pertama
			3) Membuat pedoman teknik Penyuluhan Hukum yang popular dan dimanfaatkan	Buku	7.40	Penyuluh Hukum Utama
			4) Melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung bertatap muka dengan audiens dalam bentuk ceramah/simulasi hukum/ sosialisasi	Laporan	0.09	Penyuluh Hukum Pertama
			5) Membuat bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan/media elektronik	Naskah	0.16	Penyuluh Hukum Pertama
			6) Melakukan bimbingan/pembinaan terhadap kelompok KADARKUM	SK	0.08	Penyuluh Hukum Pertama
			7) Melaksanakan Temu Sadar Hukum (TSH) sebagai:			
			a Narasumber	SK	0.30	Penyuluh Hukum Muda
			b Moderator	SK	0.09	Penyuluh Hukum Pertama
			8) Melaksanakan pelatihan/pembinaan lomba KADARKUM tingkat Provinsi/Nasional	Laporan	0.44	Penyuluh Hukum Muda
			9) Melaksanakan lomba KADARKUM sebagai:			
			a Dewan Juri	SK	0.96	Penyuluh Hukum Madya
			b Pemandu	SK	0.44	Penyuluh Hukum Muda
			c Peserta	SK	0.08	Penyuluh Hukum Pertama
			10) Melaksanakan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui:			
			a Media cetak	Laporan	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			b Media elektronik	Laporan	0.60	Penyuluh Hukum Muda
			11) Melakukan pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Laporan	0.08	Penyuluh Hukum Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			12) Melakukan pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0.28	Penyuluh Hukum Muda
			13) Melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan:			
			a Partisipatif masyarakat	Laporan	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			b Pemberdayaan masyarakat peduli hukum	Laporan	0.40	Penyuluh Hukum Muda
			c Pembudayaan kesadaran hukum	Laporan	0.96	Penyuluh Hukum Madya
			d Komtemporer dan budaya hukum	Laporan	1.92	Penyuluh Hukum Utama
			14) Membuat pedoman bimbingan terhadap kelompok KADARKUM	Buku	5.40	Penyuluh Hukum Utama
			15) Melaksanakan TSH untuk pelajar/mahasiswa	Laporan	0.07	Penyuluh Hukum Pertama
			16) Melaksanakan TSH terhadap aparatur penyelenggara negara	Laporan	0.36	Penyuluh Hukum Muda
			17) Membuat pedoman dan standarisasi pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH)	Buku	7.60	Penyuluh Hukum Utama
			18) Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional dalam tim sebagai:			
			a Ketua	SK	0.40	Penyuluh Hukum Muda
			b Anggota	SK	0.08	Penyuluh Hukum Pertama
			19) Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi dalam tim sebagai:			
			a Ketua	SK	0.40	Penyuluh Hukum Muda
			b Anggota	SK	0.07	Penyuluh Hukum Pertama
			20) Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat kabupaten/kota dalam tim sebagai:			
			a Ketua	SK	0.40	Penyuluh Hukum Muda
			b Anggota	SK	0.09	Penyuluh Hukum Pertama
			21) Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai:			
			a Ketua	SK	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			b Anggota	SK	0.07	Penyuluh Hukum Pertama
			22) Melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan:			
			a Persuatif	Laporan	2.00	Penyuluh Hukum Utama
			b Edukatif	Laporan	0.96	Penyuluh Hukum Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			c Komunikatif	Laporan	0.44	Penyuluh Hukum Muda
			d Akomodatif	Laporan	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			23) Membuat peta Penyuluhan Hukum tentang sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat.	Naskah	0.24	Penyuluh Hukum Pertama
			24) Membuat peta permasalahan hukum	Naskah	0.76	Penyuluh Hukum Muda
			25) Melaksanakan pembentukan desa/kelurahan binaan sadar hukum	Laporan	0.42	Penyuluh Hukum Pertama
			26) Melaksanakan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum (DSH)	Laporan	0.34	Penyuluh Hukum Pertama
			27) Melakukan pembinaan Desa/kelurahan Sadar Hukum (DSH)	Laporan	0.50	Penyuluh Hukum Muda
			28) Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terpadu	Laporan	0.75	Penyuluh Hukum Madya
			29) Membuat pedoman pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM	Buku	1.52	Penyuluh Hukum Utama
			30) Melaksanakan layanan konsultasi hukum	Laporan	0.96	Penyuluh Hukum Madya
			31) Melaksanakan layanan bantuan hukum dalam bentuk non litigasi	Laporan	0.28	Penyuluh Hukum Muda
			c Evaluasi			
			1) Mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum tentang:			
			a Peraturan perundang-undangan tingkat Pusat atau Daerah	Laporan	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			b Norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat	Laporan	0.56	Penyuluh Hukum Muda
			2) Mengevaluasi Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat meliputi sasaran, lokasi dan kesadaran hukum	Laporan	0.14	Penyuluh Hukum Pertama
			3) Mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung.	Laporan	0.15	Penyuluh Hukum Pertama
			4) Mengevaluasi pembentukan KADARKUM dan kelompok KADARKUM	Laporan	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			5) Mengevaluasi TSH	Laporan	0.11	Penyuluh Hukum Pertama
			6) Mengevaluasi materi lomba KADARKUM	Laporan	0.10	Penyuluh Hukum Pertama
			7) Mengevaluasi KADARKUM	Laporan	0.11	Penyuluh Hukum Pertama
			8) Mengevaluasi efektivitas sekolah/perguruan tinggi berpredikat sadar hukum	Laporan	0.12	Penyuluh Hukum Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				9)	Mengevaluasi pembentukan desa binaan sadar hukum		Laporan	0.11	Penyuluh Hukum Pertama
				10)	Mengevaluasi Desa Sadar Hukum (DSH)		Laporan	0.56	Penyuluh Hukum Muda
				11)	Mengevaluasi program Penyuluhan Hukum		Laporan	0.78	Penyuluh Hukum Madya
				12)	Mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan:				
					a)	Persuatif	Laporan	0.88	Penyuluh Hukum Utama
					b)	Edukatif	Laporan	1.14	Penyuluh Hukum Madya
					c)	Komunikatif	Laporan	0.63	Penyuluh Hukum Muda
					d)	Akomodatif	Laporan	0.13	Penyuluh Hukum Pertama
				13)	Mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang:				
					a)	Partisipatif masyarakat	Laporan	0.20	Penyuluh Hukum Pertama
					b)	Pemberdayaan masyarakat peduli hukum	Laporan	0.52	Penyuluh Hukum Muda
					c)	Pembudayaan kesadaran hukum	Laporan	1.56	Penyuluh Hukum Madya
					d)	Komtemporer dan budaya hukum	Laporan	3.60	Penyuluh Hukum Utama
				14)	Mengevaluasi Penyuluhan Hukum terpadu		Laporan	0.58	Penyuluh Hukum Muda
				15)	Mengevaluasi kebijakan Penyuluhan Hukum		Naskah	0.48	Penyuluh Hukum Utama
				16)	Mengevaluasi pelaksanaan konsultasi hukum		Laporan	0.13	Penyuluh Hukum Pertama
				17)	Mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum non litigasi		Laporan	0.16	Penyuluh Hukum Pertama
		2	Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	a	Pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum				
					1)	Melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum, sebagai:			
						a) Dalam tim, sebagai:			
						(1) Ketua	Laporan/SK	0.72	Penyuluh Hukum Utama
						(2) Anggota	Laporan/SK	0.48	Penyuluh Hukum Madya
						b) Mandiri	Laporan	0.68	Penyuluh Hukum Utama
					2)	Melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim, sebagai:			
						a) Penyaji	Laporan/Sertifikat	0.72	Penyuluh Hukum Madya
						b) Pembahas	Laporan/Sertifikat	0.52	Penyuluh Hukum Muda
						c) Peserta	Laporan/Sertifikat	0.12	Penyuluh Hukum Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			3) Melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Naskah	0.84	Penyuluh Hukum Madya
			(2) Anggota	Naskah	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Mandiri	Naskah	0.52	Penyuluh Hukum Muda
			b Pengembangan program Penyuluhan Hukum			
			1) Melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	SK	0.88	Penyuluh Hukum Utama
			(2) Anggota	SK	0.54	Penyuluh Hukum Madya
			b) Mandiri	Laporan	0.75	Penyuluh Hukum Madya
			2) Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim			
			(1) Penyaji	Laporan/Sertifikat	0.64	Penyuluh Hukum Utama
			(2) Pembahas	Laporan/Sertifikat	0.72	Penyuluh Hukum Madya
			(3) Peserta	Laporan/Sertifikat	0.28	Penyuluh Hukum Muda
			b) Mandiri	Laporan/Sertifikat	0.28	Penyuluh Hukum Pertama
			3) Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.40	Penyuluh Hukum Muda
			(2) Anggota	Laporan	0.10	Penyuluh Hukum Pertama
			b) mandiri	Laporan	0.14	Penyuluh Hukum Pertama
			c Pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Hukum			
			1) Melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.54	Penyuluh Hukum Madya
			(2) Anggota	Laporan	0.50	Penyuluh Hukum Muda
			b) Mandiri	Laporan	0.72	Penyuluh Hukum Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			2) Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Penyaji	Laporan/Sertifikat	0.36	Penyuluh Hukum Madya
			(2) Pembahas	Laporan/Sertifikat	0.48	Penyuluh Hukum Muda
			(3) Peserta	Laporan/Sertifikat	0.14	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Mandiri	Laporan/Sertifikat	0.48	Penyuluh Hukum Muda
			3) Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.48	Penyuluh Hukum Utama
			(2) Anggota	Laporan	0.27	Penyuluh Hukum Madya
			b) Mandiri	Laporan	0.32	Penyuluh Hukum Muda
			4) Melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.44	Penyuluh Hukum Muda
			(2) Anggota	Laporan	0.11	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Mandiri	Laporan	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			5) Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Penyaji	Laporan/Sertifikat	0.75	Penyuluh Hukum Madya
			(2) Pembahas	Laporan/Sertifikat	0.36	Penyuluh Hukum Muda
			(3) Peserta	Laporan/Sertifikat	0.08	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Mandiri	Laporan/Sertifikat	0.32	Penyuluh Hukum Muda
			d Pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dan jejaring kerja			
			1) Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyrakat			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.37	Penyuluh Hukum Muda
			(2) Anggota	Laporan	0.09	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Mandiri	Laporan	0.10	Penyuluh Hukum Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			e Evaluasi Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum			
			1) Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.72	Penyuluh Hukum Utama
			(2) Anggota	Laporan	0.54	Penyuluh Hukum Madya
			b) Mandiri	Laporan	0.60	Penyuluh Hukum Madya
			2) Melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.72	Penyuluh Hukum Madya
			(2) Anggota	Laporan	0.28	Penyuluh Hukum Muda
			b) Mandiri	Laporan	0.36	Penyuluh Hukum Muda
			f Evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif			
			1) Melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.68	Penyuluh Hukum Utama
			(2) Anggota	Laporan	0.48	Penyuluh Hukum Madya
			b) Mandiri	Laporan	0.54	Penyuluh Hukum Madya
			2) Melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.96	Penyuluh Hukum Madya
			(2) Anggota	Laporan	0.32	Penyuluh Hukum Muda
			b) Mandiri	Laporan	0.84	Penyuluh Hukum Madya
			3) Melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik dan media Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.60	Penyuluh Hukum Utama
			(2) Anggota	Laporan	0.39	Penyuluh Hukum Madya
			b) Mandiri	Laporan	0.48	Penyuluh Hukum Utama
			4) Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.54	Penyuluh Hukum Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			(2) Anggota	Laporan	0.20	Penyuluh Hukum Muda
			b) Mandiri	Laporan	0.36	Penyuluh Hukum Muda
			5) Melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.72	Penyuluh Hukum Utama
			(2) Anggota	Laporan	0.36	Penyuluh Hukum Madya
			b) Mandiri	Laporan	0.42	Penyuluh Hukum Madya
			6) Melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			1) Penyaji	Laporan/Sertifikat	0.32	Penyuluh Hukum Muda
			2) Pembahas	Laporan/Sertifikat	0.54	Penyuluh Hukum Madya
			3) Peserta	Laporan/Sertifikat	0.09	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Mandiri	Laporan/Sertifikat	0.38	Penyuluh Hukum Muda
			7) Melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Penyaji	Laporan	0.36	Penyuluh Hukum Madya
			(2) Pembahas	Laporan	0.32	Penyuluh Hukum Muda
			(3) Peserta	Laporan	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Mandiri	Laporan	0.18	Penyuluh Hukum Pertama
			g Konsultasi Penyuluhan Hukum dan bantuan hukum non litigasi			
			1) Melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.40	Penyuluh Hukum Muda
			(2) Anggota	Laporan	0.09	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Mandiri	Laporan	0.12	Penyuluh Hukum Pertama
			2) Melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi			
			a) Dalam tim, sebagai:			
			(1) Ketua	Laporan	0.69	Penyuluh Hukum Madya
			(2) Anggota	Laporan	0.11	Penyuluh Hukum Pertama
			b) Mandiri	Laporan	0.42	Penyuluh Hukum Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
III.	Pengembangan Profesi Penyuluh Hukum	1	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum	a	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Penyuluhan Hukum yang di publikasikan dalam bentuk:				
					1)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua Jenjang
					2)	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	4.00	Semua Jenjang
				b	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Penyuluhan Hukum yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:				
					1)	buku	Buku	7.00	Semua Jenjang
					2)	makalah	Makalah	3.50	Semua Jenjang
				c	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Penyuluhan Hukum yang dipublikasikan dalam bentuk:				
					1)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua Jenjang
					2)	majalah ilmiah yang diakui secara nasional	Majalah	4.00	Semua Jenjang
				d	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Penyuluhan Hukum yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:				
					1)	buku	Buku	7.00	Semua Jenjang
					2)	makalah	Makalah	3.50	Semua Jenjang
				e	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Penyuluhan Hukum yang disebarluaskan melalui media massa		Buku	2.00	Semua Jenjang
				f	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum pada pertemuan ilmiah		Naskah	3.00	Semua Jenjang
		2	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penyuluhan Hukum	a	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Penyuluhan Hukum yang dipublikasikan, dalam bentuk:				
					1)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7.00	Semua Jenjang
					2)	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3.50	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				b	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Penyuluhan Hukum yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:				
					1)	buku	Buku	3.00	Semua Jenjang
					2)	makalah	Makalah	1.50	Semua Jenjang
				c	Membuat abstrak tulisan di bidang Penyuluhan Hukum yang dimuat dalam penerbitan		Makalah	2.00	Semua Jenjang
		3	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Penyuluhan Hukum	a	Membuat buku pedoman di bidang Penyuluhan Hukum		Buku	2.00	Semua Jenjang
				b	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Penyuluhan Hukum		Juklak	2.00	Semua Jenjang
				c	Membuat ketentuan teknis di bidang Penyuluhan Hukum		Juknis	2.00	Semua Jenjang
IV.	Penunjang Tugas Penyuluh Hukum	1	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum	Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum			SK	0.50	Semua Jenjang
		2	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Penyuluhan Hukum	a	Mengikuti seminar dan lokakarya Penyuluhan Hukum sebagai				
					1)	Penyaji	SK/Sertifikat	3.00	Semua Jenjang
					2)	Pembahas	SK/Sertifikat	2.00	Semua Jenjang
					3)	Peserta	SK/Sertifikat	1.00	Semua Jenjang
				b	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:				
					1)	Ketua	SK/Sertifikat	2.00	Semua Jenjang
					2)	Anggota	SK/Sertifikat	1.00	Semua Jenjang
				c	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai:				
					1)	Ketua	SK/Sertifikat	3.00	Semua Jenjang
					2)	Anggota	SK/Sertifikat	2.00	Semua Jenjang
		3	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi	a	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai:				
					1)	Pengurus Aktif	SK	1.00	Semua Jenjang
					2)	Anggota Aktif	SK	0.75	Semua Jenjang
				b	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:				
					1)	Pengurus Aktif	SK	0.50	Semua Jenjang
					2)	Anggota Aktif	SK	0.35	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		4	Keanggotaan dalam Tim Penilai	a	Ketua/Wakil ketua	SK/Sertifikat	1.00	Semua Jenjang
				b	Anggota	SK/Sertifikat	0.75	Semua Jenjang
		5	Perolehan Penghargaan/ Tanda Jasa	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:				
				a	30 (tiga puluh) tahun lebih	Penghargaan	3.00	Semua Jenjang
				b	20 (dua puluh) tahun	Penghargaan	2.00	Semua Jenjang
				c	10 (sepuluh) tahun	Penghargaan	1.00	Semua Jenjang
		6	Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang				
				a	Doktor (S3)	Ijazah/Gelar	15.00	Semua Jenjang
				b	Pasca Sarjana (S2)	Ijazah/Gelar	10.00	Semua Jenjang
				c	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)	Ijazah/Gelar	5.00	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENYULUH HUKUM DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT								
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Pendidikan dan Pelatihan b. Penyuluhan Hukum c. Pengembangan Profesi	≥ 80%	0	40	80	160	240	360	480	600	760
II.	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Penyuluh Hukum	≤ 20 %	0	10	20	40	60	90	120	150	190
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH HUKUM DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT							
			PERTAMA	MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
	2. Pendidikan dan Pelatihan b. Penyuluhan Hukum c. Pengembangan Profesi	≥ 80%	0	40	120	200	320	440	560	720
II.	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Penyuluh Hukum	≤ 20 %	0	10	30	50	80	110	140	180
JUMLAH		100%	150	200	300	400	550	700	850	1050

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENYULUH HUKUM DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2. Pendidikan dan Pelatihan b. Penyuluhan Hukum c. Pengembangan Profesi	≥ 80%	0	80	160	280	400	520	680
II.	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Penyuluh Hukum	≤ 20 %	0	20	40	70	100	130	170
JUMLAH		100%	200	300	400	550	700	850	1050

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (*INPASSING*)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	166	177	188	199
3	III/c	SARJANA / D IV	200	225	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	227	251	275	298
4	III/d	SARJANA / D IV	300	325	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	326	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	351	372	395
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	438	471	503	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	505	542
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	588	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	737	768	702	736
		MAGISTER (S2)	700	738	771	705	739
		DOKTOR (S3)	700	740	774	798	742
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	897	938	960	994
		MAGISTER (S2)	850	898	941	963	997
		DOKTOR (S3)	850	900	944	966	1000
9	IV/e	SARJANA / D IV	1050	1050	1050	1050	1050
		MAGISTER (S2)	1050	1050	1050	1050	1050
		DOKTOR (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR